



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **618** /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas pelaksanaan pekerjaan pada sektor jasa konstruksi serta memperkuat sistem pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pananggung jawab
 - a. bertanggung jawab secara penuh selama pelaksanaan kegiatan pelatihan; dan
 - b. memastikan kegiatan pelatihan terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Ketua Panitia

- a. memimpin panitia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. memimpin rapat-rapat internal kepanitiaan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan bimtek; dan
- c. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi baik dari persiapan maupun sampai pada pelaksanaan kegiatan bimtek.

3. Sekretaris Panitia

- a. membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya dari persiapan sampai pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bimtek;
- b. menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pelaksanaan bimtek; dan
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembagian tugas kepanitiaan yang telah ditentukan.

4. Anggota Panitia

- a. membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya dari persiapan sampai pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bimtek;
- b. mempersiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan bimtek yang terdiri dari :
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. membantu sekretaris panitia dalam penyiapan administrasi pelaksanaan kegiatan bimtek;
 - c. penyiapan ruang pelaksanaan kegiatan bimtek;
 - d. penyiapan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan bimtek;
 - e. penyiapan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan bimtek;
 - f. berkoordinasi dengan ketua panitia dalam hal fasilitasi instruktur pelaksanaan kegiatan bimtek; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang-bidangnya.

5. Moderator

- a. memfasilitasi percakapan antara pembicara/ narasumber dengan peserta kegiatan;
- b. memandu dengan tertib sesi presentasi dan diskusi;
- c. mengenalkan topik atau materi dan narasumber kepada peserta kegiatan;
- d. mengelola sesi tanya jawab agar berjalan kondusif; dan
- e. menyimpulkan diskusi secara ringkas dan jelas.

6. Notulen

- a. merangkum seluruh materi kegiatan;
- b. mencatat pertanyaan dan jawaban;
- c. mengidentifikasi tindakan yang harus diambil; dan
- d. memastikan seluruh jalannya acara tercatat secara akurat untuk referensi di kemudian hari.

7. Pembawa Acara/MC

- a. memandu dan mengatur jalannya suatu acara secara umum, mulai dari sebelum acara di mulai sampai acara di akhiri, termasuk memperkenalkan pembicara;
- b. menciptakan suasana yang menyenangkan dan dinamis serta informatif untuk para peserta kegiatan; dan
- c. menyampaikan agenda acara dan memberikan informasi penting kepada peserta kegiatan tentang keberlangsungan acara/kegiatan.

8. Pembaca Doa

- a. mempersiapkan teks doa yang relevan dengan acara/kegiatan seperti doa pembukaan, doa syukur, atau doa penutup;
- b. membacakan doa di awal dan/atau akhir acara;
- c. memastikan doa sesuai dengan rangkaian acara dan dapat disesuaikan dengan keyakinan seluruh peserta yang hadir; dan
- d. bertanggung jawab atas tugasnya kepada penyelenggara acara atau pihak yang memberikan mandat.

9. Instruktur

- a. menyampaikan materi kegiatan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan kontrak dan pengawasan jasa konstruksi sesuai dengan jadwal yang di tetapkan;
- b. memastikan kepada peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi dapat menerima materi secara maksimal; dan
- c. memberikan informasi dan data pendukung lainnya tentang hasil pelaksanaan kegiatan kepada panitia pelaksana kegiatan sebagai bahan pembuatan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

KETIGA

: Masa Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/610 /Tahun 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIKIS
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONTRAK
DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIKIS
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag
Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Jasrun Hasan, ST, M.AP
- IV. Sekretaris : Ir. Arlina, ST
- V. Anggota : 1. Hendra Moidady, ST
2. Mekson Samadake, A.Md
3. Ikrar, ST
4. Usman Ibrahim, S.Ars
5. Puspa Sari, SPWK
6. Nur Utami Dewi Daeng Manesa, ST
7. Sumiarto Suku, ST
8. Mariana Bago, SE
9. Riko Tanduak, ST
10. Muh. Yusri Saputra
11. Siti Hadija Z Madaluman
- VI. Moderator : Jufri, ST
- VII. Notulen : Muhammad Sadli Solodia, SPWK
- VIII. Pembawa acara : Srimusriniawati P Noam, SE
- IX. Pembaca Doa : Syamsul Bahri
- X. Instruktur : Ir. Moh. Zein Abdullah, ST, IPM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.



HENDRA MOIDADY